

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMER 08 TAHUN 2025, TENTANG ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

ABSTRAK :

- Berdasarkan berdasarkan mengatasi perkembangan dinamika keadaan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Brebes pada khususnya di perlukan norma-norma hukum yang akan mengaturnya, sehingga berlangsungnya pemerintahan dapat berejalan selaras dengan kondisi masyarakat:
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Dengan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pada Tanggal 15 Mei 2025, Perlu Menambah 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Puspa Grafika Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres Ke dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, yang Merupakan salah satu rekomendasi Bapemperda untuk disampaikan pada rapat paripurna bulan Mei 2025, guna memenuhi unsur normative;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2001, Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2018, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomer 01 Tahun 2024.

Catatan: Keputusan DPRD ini di tetapkan pada tanggal 20 Mei 2025